

Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Aumentik Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Pemegang Protokol

Azzah Safira, Mohamad Fajri Mekka Putra

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
azzahsfr@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian salinan akta autentik yang dikeluarkan oleh pemegang protokol Notaris. Salinan dapat dipercaya jika sesuai dengan yang aslinya, hakim dapat memerintahkan untuk menunjukkan aslinya dimuka persidangan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Pemegang protokol Notaris dapat mengeluarkan salinan akta. Bahwa suatu salinan akta tanpa minuta akta sebagai satu kesatuan tidak memiliki kedudukan hukum terlebih sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Minuta akta yang hilang maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan salinan memberikan pembuktian permulaan. Sifat kehati-hatian serta ketelitiannya wajib dimiliki oleh Notaris, seharusnya dalam menjaga protokol Notaris, Notaris mempunyai kiat-kiat agar protokol dapat terurus dengan rapi dan terjaga Hal ini disebabkan Notaris merupakan pejabat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat tenang dan merasa aman untuk memiliki alat bukti yang autentik.

Kata kunci : Kekuatan Pembuktian; Prototol Notaris; Salinan Akta

Abstract

This research aims to find out the strength of proofing authentic deed copies issued by Notary protocol holders. A copy can be trusted if in accordance with the original, the judge can order to show the original in advance of the trial with the approval of the Regional Supervisory Board. Notary protocol holders may issue copies. That a copy of the deed without minuta deed as a unit has no legal position especially as a means of evidence in civil cases. Minuta lost deed then the evidentiary force is submitted to the judge's consideration with a copy providing preliminary proof. The nature of prudence and transparency must be owned by notaries, should be in maintaining notary protocols, Notaries have tips so that protocols can be taken care of neatly and maintained This is because Notaries are officials who provide services to the community so that the community is calm and feel safe to have authentic evidence. The purpose of this study is to examine the strength of the proof of a copy of a deed made or issued by a non-Notary at the time the act was made, especially if the published copy does not have a deed minuta or the deed is lost. It vanishes where this is not the focus of the three previous studies above.

Keywords: Copy Of Deed; Notary Protocol; Proof Force

1. PENDAHULUAN

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk memuat dan menjelaskan sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu¹. Notaris merupakan pejabat yang memiliki kewenangan dalam membuat alat bukti yang autentik dengan tanggung jawab seumur hidup terhadap akta yang dibuatnya.² Seorang Notaris kerap juga dikatakan sebagai seorang pejabat yang mulia.³ Apa yang ada di akta Notaris itu sendiri memuat kepentingan para pihak sehingga akta Notaris mampu menjamin hak keperdataan seseorang sebagai subjek hukum.⁴ Negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata.⁵ Melaksanakan sebuah jabatan sebagai Notaris, secara langsung melekatlah sebuah tanggung jawab yang berkenaan dengan alat bukti yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang dalam subjek hukum.⁶

Protokol Notaris merupakan arsip negara yang harus dijaga, dengan Notaris yang sudah meninggal dunia maka, dilakukan penyerahan protokol terhadap Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri.⁷ Pengalihan protokol notaris tentunya mengakibatkan perpindahan tanggungjawab hukum, dari notaris yang lama kepada Notaris yang baru, berikut keamanan dalam menjaga akta.⁸ Penyimpanan protokol Notaris ini hanya berlaku selama 25 (duapuluhlima) tahun, setelah itu Notaris menyerahkan laporan daftar kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan akta-akta, surat-surat, maupun dokumen yang menjadi kewenangan Notaris tersebut setiap bulannya kepada MPD di wilayah kerja notaris yang bersangkutan dan khusus mengenai wasiat dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁹

¹ Oemar Moechtar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017, hal 9.

² Fira Adhisa Rivanda, *Pelanggaran Pemasangan Papan Nama Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Pelaksanaan Kode Etik Notaris*, (Palu: Maleo Law Journal, Volume 5 Issue 2, 2021), hal 110

³ Putu Bellania Ariawan, "Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Bali, Vol. 3, 2018, hlm. 327.

⁴ Rahmawati Boty, *Kekuatan Akta Notaris dalam menjamin Hak Keperdataan*, Sumatra Barat: Jurnal Cendikia Hukum, 2017. Hal 3

⁵ I Ketut Tjukup and others, 'Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata', *Acta Comitatus*, 2016, 180–88 <<https://doi.org/10.24843/ac.2016.v01.i02.p05>>.

⁶ Eko Permana Putra, 'Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia', *Alhurriyah*, 05.01 (2020), 1–16 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2608>>.

⁷ Yofi Permana. R, "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat". Tesis, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018, hlm. 4.

⁸ Disca Triana Dewi, 'Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Kerahasiaan Akta Jika Terjadi Pengalihan Protokol', *Tesis* (Jember, 2020).

⁹ Mohamat Riza Kuswanto and Hari Purwadi, 'Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia', *Jurnal Repertorium*, 2017.

Penyimpanan ini dapat dikecualikan terhadap akta *in originali*. Akta *in originali* adalah asli akta yang diberikan kepada yang langsung para pihak yang berkepentingan dalam akta dan akta *in originali* tidak disimpan dalam protokol Notaris, sehingga untuk akta dalam *in originali*, Notaris tidak dapat mengeluarkan salinan akta, kutipan akta dan *grosse* akta. Sedangkan akta yang disimpan oleh Notaris adalah merupakan minuta akta. Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tandatangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris.¹⁰ Minuta akta Notaris yang hilang atau rusak, akibat kelalaian Notaris yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang memiliki kausalitas dalam akta dapat dikatakan Notaris tidak melaksanakan kewajibannya yang diatur oleh UUJN karena pada dasarnya nilai suatu ke autentikan dengan dibuktikannya dengan wujud yang tertuang dalam kertas serta dibuat oleh pejabat yang berwenang. Penelitian ini mengkaji penyerahan Protokol Notaris kepada pemegang Protokol Notaris yang baru karena Notaris sebelumnya yang sudah meninggal. Kedudukan salinan sebagai alat bukti akan menjadi multitafsir tanpa minuta akta. Alat bukti sempurna memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijsracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijsracht*), kekuatan pembuktian material (*materiele bewijsracht*).¹¹

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki topik pembahasan serupa, yakni pertama penelitian yang dilakukan oleh Julianty (2022),¹² dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta, perubahan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas dan tanggung jawab hukum Notaris yang akta perubahan perseroan tidak terdaftar. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yuliandari (2021).¹³ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa langkah hukum yang dapat ditempuh oleh notaris yang merasa dirugikan karena diberhentikan secara tidak hormat tanpa melalui proses pembelaan berdasarkan surat keputusan pemberhentian yang dibuat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas rekomendasi Majelis Pengawas Notaris. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nanda (2021)¹⁴ yang berfokus dalam menganalisis kebijakan Konvensi Apostille di Indonesia dan tanggung jawab Notaris dalam proses legalisasi dokumen. Kajian pada penelitian ini adalah berkaitan dan lebih memfokuskan pembahasannya pada kekuatan pembuktian salinan akta autentik yang dikeluarkan oleh pemegang

¹⁰ Haji Said Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

¹¹ Miken Fadilah Peran, Notaris dalam Pembagian Warisan berdasarkan KUH Perdata, (Lombok: Jurnal IUS kajian hukum dan keadilan, 2021, vii

¹² Vivy Julianty, Mohamad Fajri, and Mekka Putra, 'Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan Vivy', *Jurnal USM Law Review*, 5.1 (2022), 239–52 <<https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4871>>.

¹³ Nilna Muna Yuliandari and Yu Un Oppusunggu, 'Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara', *Jurnal USM Law Review*, 4.2 (2021), 844 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4363>>.

¹⁴ Reza Ria Nanda and Rouli Anita Velentina, 'Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille', *Jurnal USM Law Review*, 5.1 (2022), 270–81 <<https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4920>>.

protokol Notaris. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan agar kekuatan pembuktian notaris dalam membuat kedudukan salinan sebagai alat bukti agar tidak terjadi multitafsir tanpa minuta akta terhadap salinan akta yang dibuat atau dikeluarkan oleh yang bukan Notaris pada saat akta itu dibuat. Tujuan penelitian untuk mengkaji mengenai kekuatannya pembuktian terhadap salinan akta yang dibuat atau dikeluarkan oleh yang bukan Notaris pada saat akta itu dibuat, terlebih jika salinan yang dikeluarkan tidak memiliki minuta akta atau aktanya hilang dan lenyap dimana hal ini tidak menjadi fokus dalam ketiga penelitian sebelumnya diatas.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulisan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder atau penulisan hukum kepustakaan.¹⁵ Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti teori hukum, pendapat para sarjana dan juga berbasis pada analisis hukum, baik hukum dalam arti "*las as it written in the books*" (dalam peraturan perundang-undangan), maupun dalam arti "*law as it decide by judge through jufical process*" (putusan-putusan pengadilan).¹⁶ Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang 30 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, dan bahan hukum sekunder yaitu rencana undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku- buku dan lain sebagainya, dan mencari sumber informasi lainnya seperti mengunduh bahan hukum dari internet. Data penelitian dianalisis secara kualitatif yang dilakukan melalui pengorganisasian dan pengurutan data membagi secara rinci menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang disampaikan pada orang lain. selanjutnya dianalisis bersama studi kepustakaan, dengan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pokok permasalahan sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan, lalu dapat dijadikan jawaban atas permasalahan yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kekuatan Pembuktian Salinan Autentik Yang Dibuat Oleh Protokol Notaris Dengan Notaris Yang Sudah Meninggal Dunia.

Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut agar selalu jujur, tidak berpihak dan selalu berhati-hati yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) UUJN, karakteristik tersebut diharapkan Notaris dapat menjalankan jabatannya sebaik-baiknya. Akta autentik Notaris merupakan alat bukti yang sempurna bagi

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010) <uri: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=6324&lokasi=lokal%0A>>.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2015) <uri: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20439459&lokasi=lokal%0A>>.

para pihak yang melaksanakan perbuatan hukum tertentu yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang diuraikan secara jelas dalam akta autentik Notaris tersebut.¹⁷ Pembuatan minuta akta dilakukan sekali sehingga tidak memiliki akta kedua atau ada dua minuta akta yang sama. Kekuatan pembuktian yang bersifat materiil dari akta Notaris merupakan suatu kepastian bahwa setiap para pihak tidak hanya menghadap dan menerangkan kepada Notaris, tetapi membuktikan bahwa mereka juga telah melakukan seperti apa yang dicantumkan kedalam akta.¹⁸

Salinan akta berdasarkan Pasal 1 angka 9 UUJN, adalah salinan akta salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya". Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Kewajiban dalam menjaga protokol Notaris diatur dalam Pasal 57 UUJN bahwa "grosse akta, salinan akta, kutipan akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah." Protokol Notaris yang diserahkan kepada pemegang protokol Notaris jika akta tersebut telah dibuatkan, namun penghadap meminta salinan akta tersebut maka pemegang protokol dapat mengeluarkan salinan akta.¹⁹

Pada penyelesaian perkara perdata tahap pembuktiannya memegang peranan penting agar hakim dapat menilai ada atau tidaknya peristiwa, hak dan kewajiban yang dilanggar sehingga hakim dapat menentukan putusan yang seadil-adilnya. Salah satunya melalui akta autentik yang dibuat oleh Notaris, Hakim yang berwenang untuk memerintahkan kepada Notaris untuk mengajukan akta yang asli di muka sidang dengan melalui persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Pasal 1881 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHP, menerangkan bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan hanya pada akta asli, sedangkan salinan serta ikhtisar-ikhtisar dapat dipercaya jika sesuai dengan asli, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk mempertunjukkannya²⁰.

Tidak adanya minuta akta menjadikan salinan akta tersebut multitafsir yang dapat memicu permasalahan apakah benar isi yang tertuang dalam salinan sama dengan minuta asli yang mana kekuatan pembuktian dari surat atau alat bukti tertulis tetap terletak pada aslinya. Isi dalam salinan akta terdapat pernyataan Notaris dari awal dan akhir yang menerangkan bahwa para pihak telah menghadap

¹⁷ Abdul Bari Azed, *Profesi Notaris Sebagai Profesi Mulia* (Jakarta: Media Ilmu, 2005).

¹⁸ Gana Prajogo, Abdul Salam, Otentisitas Akta Notaris Yang Ditandatangani Melalui Online Dimasa Pandemi Covid 19, Palar, (Bogor: Pakuan Law Review, 2022) hal 112

¹⁹ Rosa Wardani and Agung Iriantoro, 'Penyimpangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Berakibat Tidak Adanya Kepastian Hukum Terhadap Penerima Protokol Tanpa Diikuti Penyerahan Protokol', *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1.1 (2021), 118-41.

²⁰ Candella Angela Anatea Taliwongso, Dientje Rumimpunu, and Muhammad Hero Soepeno, 'Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 KUH Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn)', *Muhammad Hero Soepeno*, 10.3 (2022).

kepada Notaris, dan di akhir akta terdapat keterangan mengenai minuta akta itu telah ditandatangani dengan lengkap.

Ketentuan dalam Pasal 1889 KUHPer memuat apabila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti apabila akta sudah tidak ada, dengan ketentuan-ketentuan bahwa salinan yang dibuat atas perintah Hakim didepan kedua belah pihak sebagaimana saat dibuatkannya akta, hal ini berlandaskan persetujuan para pihak dan salinan yang dikeluarkan setelah salinan pertama sudah dikeluarkan, sedangkan salinan yang dapat dijadikan bukti permulaan apabila salinan akta tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuat dan salinan autentik dari salinan autentik atau dari akta di bawah tangan, menurut keadaan, dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis. Salinan dapat diajukan menjadi alat bukti maupun alas bukti dengan bergantung pada keadaan dimana salinan itu dibuat sehingga dapat dijadikan alat bukti autentik, dengan penetapan oleh hakim maka kekuatan pembuktian salinan yang sudah hilang minuta aktanya tetap dijadikan alat bukti yang autentik.

3.2 Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Yang Hilang

Minuta akta yang hilang akibat kelalaian Notaris dalam menjalankan jabatannya, sehingga merugikan para pihak, dapat dimintai pertanggung jawaban. Menjalani profesi Notaris memikul banyak kewajiban atau tanggung jawab terlebih kepada produk hukum yang dibuatnya. Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat.²¹ Tanggung jawab Notaris sendiri sudah diatur dalam undang-undang. Selain untuk membuat akta, Notaris juga mempunyai tanggung jawab terhadap penyimpanan akta yang dibuatnya. Akta notaris yang merupakan akta autentik mempunyai fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu:²² sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu; sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Pertanggung jawaban atas hilangnya minuta akta dapat dimintai pertanggung jawaban baik secara perdata maupun pidana.

a. Sanksi Pidana

Keberadaanya Notaris bisa mengurangi serta mencegah permasalahan yang ada, karena akta yang dibuat oleh Notaris membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum. Notaris dalam menjalankan

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

²² Haji Said Salim, *Hukum Kontrak : Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

jabatannya perlu menanamkan sifat kehati-hatian. Sifat kehati-hatian baik dalam membuat akta maupun menyimpan aktanya.

Akta merupakan arsip negara bukan milik Notaris yang membuatnya, berdasarkan Pasal 1 angka 13 UUJN. Ketentuan ini juga diatur di Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa arsip negara rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kelalaian Notaris yang menyebabkan hilangnya atau musnahnya minuta akta dapat menjadikan persoalan hukum, serta mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap jabatan seorang Notaris dalam membuat alat bukti. Notaris merupakan kepanjangan tangan negara dalam bidang hukum perdata. Mengenai tanggung jawab Notaris terhadap aktanya tidak diatur dalam UUJN, UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN. Sehingga hal ini diatur dalam Undang-Undang Kearsipan. Notaris yang tidak dapat menjaga minuta aktanya sehingga akta tersebut hilang/musnah dapat dikenakan Pasal 83 Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Menghilangkan minuta akta dapat dikategorikan sebagai upaya pemusnahan arsip negara sehingga dapat dipidana. Kumpulan protokol Notaris di dalamnya menyimpan banyak informasi penting sehingga diharuskan Notaris mempunyai kantor yang aman terhadap penyediaan protokol Notaris karena tidak mungkin Notaris memiliki sedikit akta.

b. Sanksi Perdata

Hilangnya minuta akta menjadikan para pihak mengalami kerugian karena minuta merupakan alat bukti autentik yang didalamnya berisi mengenai hak dan kewajiban yang telah ditandatangani sehingga tidak bisa diganggu gugat sebelum ada pihak yang membuktikan bahwa akta tersebut palsu. Notaris dapat dikenakan Pasal 1365 KUHP. Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut” Notaris yang melanggar hukum dapat dimintakan untuk bertanggung jawab secara hukum apabila memenuhi kesalahan yang dilakukan. Adanya 4 unsur bahwa telah terjadinya perbuatan melawan hukum adalah: adanya perbuatan, unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kesalahan atau kurang hati-hatinya pelaku.²³ Hal tersebut diatur dalam Pasal 1366 KUHP.

²³ Kunni Afifah, ‘Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatny’, *Lex Renaissance*, 2 (2017), 147.

Notaris yang menghilangkan minuta akta dengan sadar melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b, bahwa Notaris berkewajiban menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol, jika Notaris lalai terhadap jabatannya maka dapat dikenakan sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Minuta akta seharusnya dapat dijamin perlindungan hukum bagi para pihak namun dengan hilangnya minuta, Notaris sudah melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi para pihak dalam akta serta negara, sehingga unsur melawan perbuatan hukum terpenuhi. Notaris dalam kehadirannya bertugas melayani masyarakat untuk membuat akta autentik sehingga para pihak dapat perlindungan hukum.

4. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukan kekuatan pembuktian salinan akta autentik yang dikeluarkan oleh notaris pemegang protokol dapat mengeluarkan Salinan. Salinan akta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dan melekat pada minuta akta tersebut jika dalam isi minuta sama dengan minuta. Minuta akta yang hilang maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. berdasarkan Apabila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti dengan beberapa ketentuan. Salinan disahkan dengan proses penetapan pengadilan sehingga dapat dijadikan alat bukti autentik, dengan penetapan oleh hakim maka kekuatan pembuktian salinan yang sudah hilang minuta aktanya tetap dijadikan alat bukti yang autentik. Hilangnya minuta akta dapat dimintai pertanggung jawaban Notaris baik secara perdata maupun pidana. Sifat kehati-hatian serta ketelitiannya wajib dimiliki oleh Notaris, dalam menjaga Protokol Notaris, Notaris mempunyai kiat-kiat agar protokol dapat ter-urus dengan rapih dan terjaga. Salah satunya dengan menjaga kantornya agar tetap aman dan rapih sehingga akta-akta yang disimpan tetap terjaga. Hal ini disebabkan Notaris merupakan pejabat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat tenang dan merasa aman untuk memiliki alat bukti yang autentik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Kunni, 'Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatny', *Lex Renaissance*, 2 (2017), 147
- Azed, Abdul Bari, *Profesi Notaris Sebagai Profesi Mulia* (Jakarta: Media Ilmu, 2005)
- Dewi, Disca Triana, 'Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Kerahasiaan Akta Jika Terjadi Pengalihan Protokol', *Tesis* (Jember, 2020)
- Julianty, Vivy, Mohamad Fajri, and Mekka Putra, 'Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan Vivy', *Jurnal USM Law Review*, 5.1 (2022), 239–52 <<https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4871>>

- Kuswanto, Mohamat Riza, and Hari Purwadi, 'Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia', *Jurnal Repertorium*, 2017
- Nanda, Reza Ria, and Rouli Anita Velentina, 'Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille', *Jurnal USM Law Review*, 5.1 (2022), 270–81 <<https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4920>>
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Putra, Eko Permana, 'Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia', *Alhurriyah*, 05.01 (2020), 1–16 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2608>>
- Salim, Haji Said, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- , *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010) <[uri: https://lib.ui.ac.id/detail?id=6324&lokasi=lokal%0A](https://lib.ui.ac.id/detail?id=6324&lokasi=lokal%0A)>
- , *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2015) <[uri: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20439459&lokasi=lokal%0A](https://lib.ui.ac.id/detail?id=20439459&lokasi=lokal%0A)>
- Taliwongso, Candella Angela Anatea, Dientje Rumimpunu, and Muhammad Hero Soepeno, 'Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 KUH Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn)', *Muhammad Hero Soepeno*, 10.3 (2022)
- Tjukup, I Ketut, I Wayan Bela Siki Layang, Nyoman A. Martana, I Ketut Markeling, Nyoman Satyayudha Dananjaya, I Putu Rasmadi Arsha Putra, and others, 'Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata', *Acta Comitatus*, 2016, 180–88 <<https://doi.org/10.24843/ac.2016.v01.i02.p05>>
- Wardani, Rosa, and Agung Iriantoro, 'Penyimpangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Berakibat Tidak Adanya Kepastian Hukum Terhadap Penerima Protokol Tanpa Diikuti Penyerahan Protokol', *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1.1 (2021), 118–41
- Yuliandari, Nilna Muna, and Yu Un Oppusunggu, 'Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara', *Jurnal USM Law Review*, 4.2 (2021), 844 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4363>>